E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2479-2487
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Optimalisasi Pemahaman Warga Binaan Terhadap Remisi dan Integrasi Melalui Sosialisasi dan Infografis di Lapas Bengkulu

Fikri Habibullah B.[1], Meitisa Vanya Simanjuntak[2]

[1,2] Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
e-mail: fikrihabibullahbakip@gmail.com, meitisav@gmail.com

Abstrak

Remisi dan program integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) merupakan hak narapidana yang pemenuhannya harus melalui proses pengusulan berjenjang, mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hingga penetapan oleh Menteri. Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu pada Juni 2026 menunjukkan bahwa pemahaman sebagian warga binaan pemasyarakatan masih bersifat umum dan belum mencakup persyaratan, tahapan pengusulan, serta mekanisme pemberian hak tersebut, sementara informasi yang disampaikan secara lisan tidak selalu diingat oleh seluruh warga binaan. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini bertujuan mengoptimalkan pemahaman warga binaan melalui sosialisasi dan penyediaan media informasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan observasi, konsultasi kepada mentor dan kepala seksi, studi dokumen, perancangan media, sosialisasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan berupa dua infografis, yaitu “Alur dan Informasi Usulan Remisi” serta “Alur dan Informasi Usulan Integrasi”, yang menyajikan tujuh tahapan pengusulan secara visual. Media tersebut disosialisasikan kepada warga binaan pada 20 Juli 2026, dipasang di lima blok hunian (Blok A sampai E) pada 21–24 Juli 2026, dan diserahterimakan kepada lembaga pemasyarakatan. Sosialisasi yang dipadukan dengan infografis di blok hunian menjadi strategi edukasi yang mendukung keterbukaan informasi pelayanan pemasyarakatan.

Kata Kunci: Remisi, Integrasi, Warga Binaan Pemasyarakatan, Sosialisasi, Infografis

Abstract

Remission and social integration programs (parole, conditional leave, and pre-release leave) are inmates’ rights that must be processed through a tiered proposal mechanism involving the correctional institution, the Regional Office, the Directorate General of Corrections, and the Minister. Observations at Bengkulu Class IIA Correctional Institution in June 2026 showed that some inmates held only a general understanding of the requirements, proposal stages, and mechanisms of these rights, while information delivered orally was not always retained. This community service-learning activity aimed to improve inmates’ understanding

through educational outreach and information media. A descriptive qualitative approach was used, consisting of observation, consultation with mentors and section heads, document study, media design, outreach, and evaluation. The outcome was two infographics, “Remission Proposal Flow and Information” and “Integration Proposal Flow and Information”, presenting the seven stages of each proposal visually. The infographics were introduced to inmates on 20 July 2026, installed in five housing blocks (Blocks A to E) on 21–24 July 2026, and formally handed over to the institution. Combining outreach with infographics placed in housing blocks is an educational strategy that supports transparent correctional services.

Keywords: Remission, Social Integration, Inmates, Educational Outreach, Infographic

LATAR BELAKANG

Pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan yang bertujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, menaati hukum, dan kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, sistem ini menjamin terpenuhinya hak-hak WBP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di antara hak tersebut adalah remisi dan hak-hak yang berkaitan dengan integrasi sosial, yaitu pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Syarat dan tata cara pemberiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022.

Pemberian remisi dan hak integrasi tidak diputuskan oleh Lapas semata. Usulan disiapkan oleh UPT Pemasyarakatan, diverifikasi oleh Kantor Wilayah, diproses oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan pada akhirnya ditetapkan oleh Menteri. Karena prosesnya berjenjang dan memerlukan kelengkapan dokumen, WBP perlu memahami tahapan tersebut agar mengetahui hak dan kewajibannya serta tidak keliru memaknai lamanya proses.

Hasil observasi di Lapas Kelas IIA Bengkulu menunjukkan bahwa sebagian WBP mengetahui remisi sebagai pengurangan masa pidana dan integrasi sebagai tahapan menjelang kembali ke masyarakat, tetapi belum memahami dasar hukum, persyaratan administratif dan substantif, tahapan pengusulan, serta mekanisme pemberian haknya. Tingkat pemahaman juga bervariasi karena perbedaan latar belakang pendidikan, usia, dan lama menjalani pidana. WBP baru terus masuk sehingga kebutuhan informasi bersifat berkelanjutan, sedangkan penjelasan lisan tidak selalu dapat diingat dan disampaikan seragam kepada semua orang. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi yang berbeda mengenai proses pemberian hak.

Sebagai kontribusi dalam pelaksanaan KKN, dilakukan inovasi berupa sosialisasi yang didukung media informasi berbentuk infografis alur usulan remisi dan integrasi yang dipasang di setiap blok hunian. Tujuan kegiatan ini adalah mengoptimalkan pemahaman WBP mengenai alur tahapan remisi dan program integrasi serta mendukung keterbukaan informasi pelayanan di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Secara praktis, kegiatan ini diharapkan

menjadi masukan bagi Lapas dalam menyampaikan informasi hak WBP secara sistematis dan berkelanjutan.

METODE

Artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan inovasi KKN di Lapas Kelas IIA Bengkulu (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2019). Kegiatan berlangsung pada 19 Juni sampai 9 Agustus 2026 dan dilaksanakan dalam enam tahap yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan dan jadwal kegiatan

No.	Tahap	Kegiatan	Waktu
1	Observasi dan identifikasi masalah	Penerimaan peserta, pengenalan lingkungan kerja, observasi seluruh bidang, analisis hasil observasi, dan penentuan permasalahan	19–30 Juni 2026
2	Konsultasi	Konsultasi rancangan inovasi kepada mentor dan kepala seksi terkait	1–2 Juli 2026
3	Studi dokumen dan perancangan	Pengkajian regulasi, penyusunan materi, dan desain infografis	3–12 Juli 2026
4	Pencetakan media	Pencetakan infografis dalam bentuk banner	13–19 Juli 2026
5	Sosialisasi dan pemasangan	Sosialisasi kepada WBP, kemudian pemasangan media di blok hunian	20 Juli 2026 (sosialisasi); 21–24 Juli 2026 (pemasangan)
6	Evaluasi dan serah terima	Evaluasi akhir, penyusunan laporan, penyerahan laporan, dan serah terima inovasi	25 Juli–9 Agustus 2026

Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap cara penyampaian informasi remisi dan integrasi kepada WBP serta ketersediaan media informasi di blok hunian; konsultasi dengan mentor, yaitu Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, dan kepala seksi terkait; serta studi dokumen. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan, pedoman pemberian remisi dan program integrasi, standar operasional prosedur (SOP) Lapas, dan dokumen administrasi pengusulan hak WBP. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi WBP selama sosialisasi serta masukan petugas. Data dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi pada seluruh bidang di Lapas Kelas IIA Bengkulu mengidentifikasi tiga permasalahan utama terkait informasi remisi dan integrasi. Pertama, pemahaman WBP masih bersifat umum dan belum menjangkau persyaratan serta tahapan pengusulan. Kedua, penyampaian informasi lebih banyak dilakukan secara lisan sehingga kualitas pemahaman bergantung pada kemampuan WBP menerima dan mengingat penjelasan, dan isi penjelasan dapat berbeda dari satu penyampaian ke penyampaian lain. Ketiga, belum tersedia media informasi yang memadai di lingkungan blok hunian yang dapat dibaca WBP kapan saja, padahal WBP baru terus berdatangan.

Berdasarkan temuan tersebut dan hasil konsultasi dengan mentor, ditetapkan inovasi berupa sosialisasi yang didukung media informasi visual pada setiap blok hunian. Penyajian dalam bentuk infografis dipilih karena proses pengusulan melibatkan banyak pihak dan urutan langkah sehingga lebih mudah dipahami melalui diagram alur daripada uraian naratif.

Materi disusun berdasarkan hasil studi dokumen, kemudian dirancang menggunakan aplikasi Canva dengan memperhatikan keterbacaan, penggunaan warna, tata letak, dan keringkasan informasi. Dihasilkan dua infografis berukuran banner dengan identitas visual Lapas Kelas IIA Bengkulu, masing-masing memuat pengertian, alur bernomor, pelaksana pada setiap tahap, dan kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut.

Infografis alur usulan remisi (Gambar 1) mendefinisikan remisi sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Alur usulan terdiri atas tujuh tahap yang dirangkum pada Tabel 2.

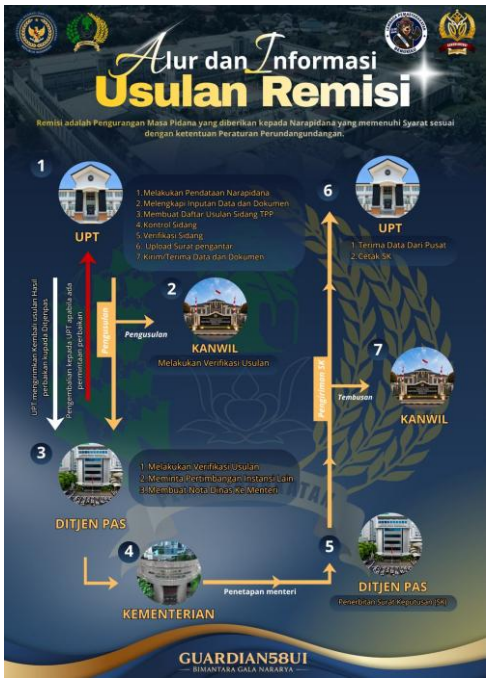

Gambar 1. Infografis "Alur dan Informasi Usulan Remisi"

Tabel 2. Tahapan usulan remisi pada infografis

Tahap	Pelaksana	Kegiatan
1	UPT Pemasyarakatan	Pendataan narapidana; melengkapi input data dan dokumen; membuat daftar usulan sidang TPP; kontrol sidang; verifikasi sidang; mengunggah surat pengantar; mengirim/menerima data dan dokumen
2	Kantor Wilayah	Melakukan verifikasi usulan
3	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Melakukan verifikasi usulan; meminta pertimbangan instansi lain; membuat nota dinas kepada Menteri
4	Kementerian	Penetapan oleh Menteri
5	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Penerbitan Surat Keputusan (SK)
6	UPT Pemasyarakatan	Menerima data dari pusat dan mencetak SK
7	Kantor Wilayah	Menerima tembusan SK

Infografis remisi juga menampilkan dua jalur umpan balik: usulan dikembalikan kepada UPT apabila ada permintaan perbaikan, dan UPT mengirimkan kembali hasil perbaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Informasi ini penting agar WBP memahami bahwa pengembalian berkas merupakan bagian dari proses verifikasi, bukan akhir dari pengusulan.

Infografis alur usulan integrasi (Gambar 2) menjelaskan integrasi sebagai program pembinaan yang memberikan hak kepada narapidana untuk menjalani sisa masa hukuman di luar Lapas dengan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan. Cakupannya adalah pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Infografis ini memuat sembilan dokumen yang harus disiapkan, yakni kutipan putusan; laporan perkembangan pembinaan dan SPPN; hasil penelitian kemasyarakatan (litmas); surat pemberitahuan ke kejaksaan; salinan register F; salinan daftar perubahan; surat pernyataan narapidana; surat jaminan keluarga; serta assessment dan ISPN.

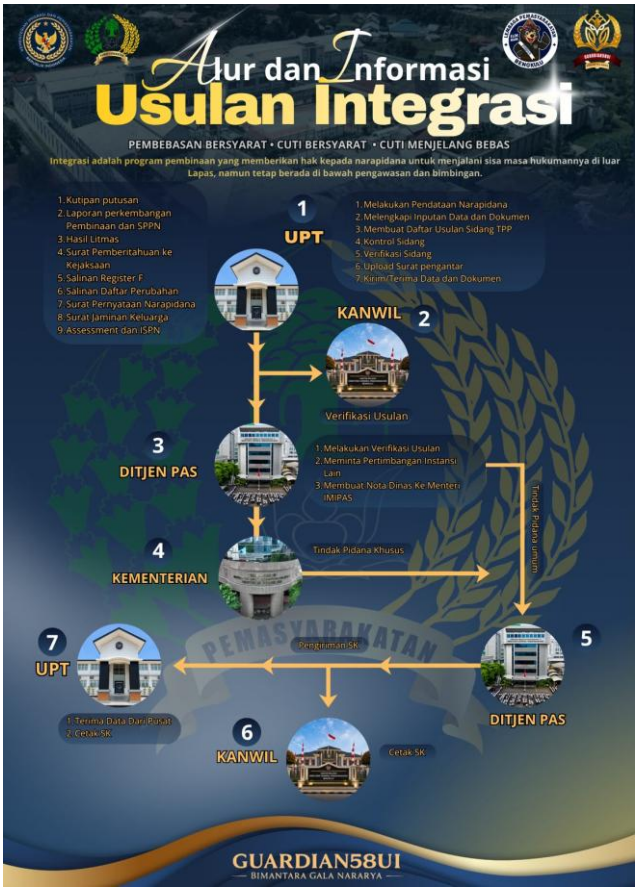

Gambar 2. Infografis "Alur dan Informasi Usulan Integrasi"

Alur integrasi juga terdiri atas tujuh tahap (Tabel 3). Perbedaannya dengan remisi terletak pada percabangan setelah proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: usulan untuk tindak pidana khusus diteruskan ke Kementerian, sedangkan usulan untuk tindak pidana umum langsung menuju penerbitan SK oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tabel 3. Tahapan usulan integrasi pada infografis

Tahap	Pelaksana	Kegiatan
1	UPT Pemasyarakatan	Pendataan narapidana; melengkapi input data dan dokumen; membuat daftar usulan sidang TPP; kontrol sidang; verifikasi sidang; mengunggah surat pengantar; mengirim/menerima data dan dokumen
2	Kantor Wilayah	Verifikasi usulan

Tahap	Pelaksana	Kegiatan
3	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Verifikasi usulan; meminta pertimbangan instansi lain; membuat nota dinas kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
4	Kementerian	Proses untuk tindak pidana khusus
5	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Penerbitan dan pengiriman SK (tindak pidana umum langsung dari tahap 3; tindak pidana khusus setelah tahap 4)
6	Kantor Wilayah	Mencetak SK
7	UPT Pemasyarakatan	Menerima data dari pusat dan mencetak SK

Sosialisasi dilaksanakan pada 20 Juli 2026 secara langsung kepada WBP dengan pendampingan petugas pemasyarakatan. Materi meliputi pengertian remisi dan integrasi, dasar hukum, persyaratan administratif dan substantif, alur tahapan pengusulan, serta hak dan kewajiban WBP. Penyampaian disesuaikan dengan karakteristik peserta menggunakan bahasa yang sederhana, dan peserta diperkenalkan pada infografis yang akan dipasang di blok. Kegiatan berlangsung tertib.

Pada 21–24 Juli 2026, infografis dipasang di lima blok hunian, yaitu Blok A, B, C, D, dan E, pada lokasi yang mudah terlihat dan dijangkau WBP dalam kegiatan sehari-hari. Sesuai rancangan, media dicetak sebagai 12 banner, terdiri atas 10 banner berukuran 70 × 90 cm dan 2 banner berukuran 90 × 160 cm, dengan kerangka kayu. Kegiatan ditutup dengan serah terima inovasi kepada pejabat Lapas yang berwenang, disertai penjelasan tujuan, manfaat, dan tata cara pemanfaatan media, sehingga media menjadi bagian dari sarana informasi Lapas dan dapat digunakan berkelanjutan.

Inovasi ini menjawab permasalahan yang ditemukan dengan dua cara yang saling melengkapi. Sosialisasi memberi ruang penjelasan langsung dan tanya jawab, sedangkan infografis mempertahankan informasi tersebut tetap tersedia setelah sosialisasi selesai. Dengan demikian WBP baru atau WBP yang tidak hadir tetap memperoleh informasi yang sama dan seragam, yang sulit dicapai jika hanya mengandalkan penyampaian lisan.

Penyajian dalam bentuk alur visual sejalan dengan pandangan bahwa informasi yang dipadukan antara kata dan gambar lebih mudah dipahami daripada kata saja (Mayer, 2009). Infografis juga dinilai efektif menyederhanakan informasi kompleks menjadi urutan yang mudah diikuti (Smiciklas, 2012). Hal ini relevan karena alur remisi dan integrasi melibatkan empat tingkat pelaksana dan banyak langkah administratif. Penomoran tahap, penanda pelaksana, dan panah alur memungkinkan WBP melihat posisi usulan dalam keseluruhan proses, termasuk jalur pengembalian berkas untuk perbaikan dan percabangan tindak pidana umum dan khusus pada integrasi.

Dari sisi pelayanan, ketersediaan informasi persyaratan dan tahapan secara terbuka mendukung prinsip keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Bagi petugas, media ini membantu menjawab pertanyaan dasar WBP sehingga waktu dapat dialihkan pada pelayanan yang lebih substantif. Perlu dicatat bahwa infografis berfungsi

menjelaskan prosedur, sedangkan pemberian hak tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan dan keputusan pejabat yang berwenang.

Kegiatan ini memiliki keterbatasan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan dan masukan petugas, belum melalui pengukuran kuantitatif seperti pre-test dan post-test, sehingga peningkatan pemahaman belum dapat dinyatakan secara terukur. Penelitian selanjutnya disarankan mengukur tingkat pemahaman WBP sebelum dan sesudah intervensi serta menilai pemanfaatan media dalam jangka waktu yang lebih panjang.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan KKN di Lapas Kelas IIA Bengkulu menghasilkan dua infografis, yaitu “Alur dan Informasi Usulan Remisi” serta “Alur dan Informasi Usulan Integrasi”, yang disusun berdasarkan studi regulasi dan konsultasi dengan mentor. Media tersebut telah disosialisasikan kepada WBP pada 20 Juli 2026, dipasang di lima blok hunian, dan diserahterimakan kepada Lapas. Kombinasi sosialisasi langsung dan media visual di blok hunian menyediakan sarana informasi yang sistematis, seragam, dan dapat diakses kapan saja, sehingga diharapkan membantu WBP memahami persyaratan, tahapan, dan mekanisme pemberian remisi serta integrasi, serta mendukung keterbukaan pelayanan pemasyarakatan. Adapun saran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, sosialisasi sebaiknya dilaksanakan secara berkala, terutama bagi WBP baru. Kedua, infografis perlu diperbarui apabila terjadi perubahan peraturan atau alur pengusulan, serta dirawat agar tetap terbaca. Ketiga, Lapas dapat mengembangkan media serupa untuk layanan lain bagi WBP. Keempat, penelitian lanjutan dapat mengukur efektivitas media secara kuantitatif.

DAFTAR RUJUKAN

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (5th Ed.). SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Bina Narapidana Dan Pelayanan Tahanan. (2014). Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana Dan Tahanan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning (2nd Ed.). Cambridge University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.). SAGE Publications.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Smiciklas, M. (2012). The Power Of Infographics: Using Pictures To Communicate And Connect With Your Audiences. Que Publishing.
Sugiyono. (2017). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Evaluasi: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.